

**UANG PELANGKAH PERNIKAHAN ADAT BETAWI
DI BEKASI DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Alya Nawa Chandra

201910115205



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi Di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam.

Nama Mahasiswa : Alya Nawa Chandra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115205

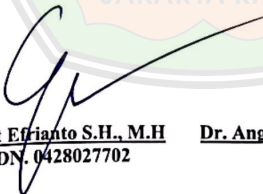
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 16 November 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gatot Efrianto S.H., M.H
NIDN. 0428027702


Dr. Anggreany Harvani Putri S.H., M.H
NIDN. 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi Di
Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat Dan
Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Alya Nawa Chandra

Nomor Induk Mahasiswa : 201910115205

Program Studi : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 November 2023

Jakarta, 16 November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

Penguji II : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. (Rr.) Dijan Widijowati S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Nawa Chandra

NPM : 201910115205

TTL : Bekasi, 26 September 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi Di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam*". Adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya suatu kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 16 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Alya Nawa Chandra

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alya Nawa Chandra
NPM : 201910115205
TTL : Bekasi, 26 September 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"UANG PELANGKAH PERNIKAHAN ADAT BETAWI DI BEKASI DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM"** Beserta pengakuan yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 November 2023

Yan:  dan

Alya Nawa Chandra

ABSTRAK

Alya Nawa Chandra. 201910115205 Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi Di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui adat istiadat Betawi mengenai uang pelangkah pernikahan dan bagaimana penyelesaian masalah apabila uang pelangkah pernikahan tersebut memberatkan seorang adik untuk menikah ditinjau dari sudut pandang hukum adat dan hukum islam.

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan History (*Statue History*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beranekaragam kebudayaan salah satunya adat istiadat Uang pelangkah dalam adat Betawi. Uang pelangkah pernikahan merupakan suatu bentuk penghormatan sang adik kepada kakak kandungnya yang akan dilangkahi dalam pernikahan. Dalam hukum adat uang pelangkah merupakan suatu kewajiban bagi sang adik kepada kakaknya. Bentuk uang pelangkah berupa uang dan barang yang sesuai dengan kakaknya inginkan. Masyarakat percaya apabila sang adik tidak memberikan uang pelangkah pernikahan kepada kakaknya sebelum melangsungkan pernikahan maka sang kakak akan mendapatkan musibah seperti sang kakak akan mendapatkan jodoh yang sangat lama dan bagi keluarganya akan mendapatkan musibah. Namun dalam hukum islam uang pelangkah tidak diatur secara terperinci tetapi apabila uang pelangkah sebagai bentuk penghormatan dari sang adik kepada kakak kandungnya maka dalam hukum Islam diperbolehkan untuk melakukan adat istiadat uang pelangkah pernikahan. Apabila uang pelangkah hanya memberikan dampak negatif kepada sang adik atau sang kakak maka dalam hukum Islam uang pelangkah tersebut dilarang dilakukan. Dalam hukum Islam adat istiadat uang pelangkah di sebut dengan *Al- 'Urf Al-Sahih*. Dalam hukum perkawinan uang pelangkah bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pernikahan tetap dilangsungkan tanpa adanya pernikahan maka sah-sah saja hukumnya dalam pandangan negara.

Kata Kunci: uang pelangkah pernikahan, adat istiadat Betawi, pernikahan, perzinahan, hukum islam, hukum adat

ABSTRACT

Alya Nawa Chandra. 201910115205. “Uang Pelangkah” Traditional Marriage In The Indigenous Betawi Community Bekasi In The Context Of Customary Law And Islamic Law

This thesis aims to find out the Betawi customs regarding marriage stepping money and how to solve the problem if the marriage stepping money burdens a younger sibling to get married in terms of customary law and Islamic law.

The writing of this thesis uses a juridical-empirical research method using a Statue History approach and a Statue Approach. Furthermore, there are three legal materials used in this research, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials.

The results of this study indicate that Indonesia has a variety of cultures, one of which is the custom of Uang pelangkah in Betawi customs. Uang pelangkah marriage is a form of respect for the younger brother to his older sibling who will be stepped over in marriage. In customary law, stepping money is an obligation for the younger brother to his brother. The form of stepping money is in the form of money and goods in accordance with the brother's wishes. The community believes that if the younger brother does not give marriage stepping money to his brother before the wedding, the older brother will get a disaster such as the older brother will get a very long match and for his family will get a disaster. However, in Islamic law, stepping money is not regulated in detail, but if the stepping money is a form of respect from the younger brother to his older sibling, then in Islamic law it is permissible to carry out the custom of stepping money for marriage. If the stepping money only has a negative impact on the younger brother or the older brother then in Islamic law the stepping money is prohibited. In Islamic law the custom of stepping money is called Al-'Urf Al-Sahih. In the law of marriage, stepping money is not a condition for the validity of a marriage. If the marriage is still held without a marriage, it is legal in the view of the state.

Keywords: wedding step money, Betawi customs, marriage, adultery, Islamic law, customary law

KATA PENGANTAR

Puji yukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kebaikan dan karunia yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi Di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam”. Adapun tujuan dan maskud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana Hukum Islam dan Hukum Adat menanggapi Uang Pelangkah Pernikahan tersebut dan juga sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, dalam penulisan skripsi ini tentu dibantu oleh berbagai pihak. Maka dari itu, saya mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada:

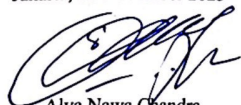
1. Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah membimbing saya dengan sabar serta memberikan arahan yang berguna bagi saya dan skripsi ini.
5. Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah membimbing saya dengan meluangkan waktunya untuk memeriksa teknis penulisan demi kebaikan skripsi ini.
6. Dosen dan Seluruh Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan bantuannya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
7. Orang Tua saya Djumono (Bapak) dan Endang Wijayanti (Ibu) yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa.

8. Teman dan sahabat seperjuangan saya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dyta Junni Evasari, Inriani Patricia, Syafira Rafsanjani, Mutiara Oktaviani, Nurshafa Aminah, Oktavia Nur Efendi atas semangat, dukungan, doa, dan yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya yang sangat baik dalam membantu dan mendukung baik secara langsung dan tidak langsung dalam proses penulisan Skripsi ini Herila Sita, Wily Setiawan, Gita Almira.

Akhir kata penulis berharap semoga segala bentuk kontribusi tersebut akan menjadi amal baik disisi Allah S.W.T. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik -Nya Sang Pencipta. dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun agar ke depannya penulis lebih baik lagi.

Saya berharap skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat di harapkan bagi saya agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 16 November 2023



Alya Nawa Chandra
201910115205

DAFTAR ISI

JUDUL COVER LUAR.....	
JUDUL COVER DALAM.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Masalah	10
1.3.1. Tujuan Masalah	10
1.3.2. Kegunaan Masalah	10
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	11
1.4.1. Kerangka Teoritis	11
1.4.2. Kerangka Konseptual	12
1.4.3. Kerangka Pemikiran	15

1.5. Penelitian Terdahulu	18
1.6. Metode Penelitian	21
1.6.1. Jenis Penelitian	21
1.6.2. Pendekatan Penelitian	21
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	23
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.6.5. Metode Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	24
1.6.6. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1. Pengertian Hukum Adat	26
2.1.1. Hukum Perkawinan Adat	29
2.1.2. Adat Istiadat Hukum Betawi	32
2.1.3. Adat Istiadat Pernikahan Dalam Suku Betawi	38
2.1.4. Adat Istiadat Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Suku Betawi	42
2.2. Pengertian Hukum Islam	44
2.2.1. Pernikahan Dalam Peraturan Hukum Islam	48
2.2.2. Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Hukum Islam	53
BAB III UANG PELANGKAH DALAM SEKELOMPOK MASYARAKAT BEKASI YANG MENGANUT ADAT ISTIADAT BETAWI	55
3.1. Ekologi Penduduk Bekasi	55
3.2. Uang Pelangkah Pernikahan	59
BAB IV PANDANGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT UANG PELANGKAH PERNIKAHAN DALAM ADAT BETAWI	64
4.1. Bagaimana Aturan Uang Pelangkah Dalam Adat Betawi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Adat Dan Hukum Islam	64
4.1.1. Pengertian, Tujuan, Dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam	64
4.1.2. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Adat	68
4.1.3. Pengertian Uang Pelangkah Pernikahan Dari Sudut Pandang Hukum Adat Dan Hukum Islam	73

4.1.4. Penghalang Suatu Pernikahan	81
4.2. Penerapan Teori <i>Receptio A Contrario</i> Terhadap Adat Istiadat Uang Pelangkah Pernikahan	86
4.2.1. Teori <i>Receptio A Contrario</i>	86
4.2.2. Implementasi Teori <i>Receptio A Contrario</i> Terhadap Adat Istiadat uang Pelangkah Pernikahan	88
BAB V Penutup	90
5.1. Simpulan	90
5.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Informasi Narasumber Beserta Kode Narasumber	74
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Kota Bekasi	56
Gambar 3.2. Peta Kabupaten Bekasi	58



DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-Undang Pidana
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena dalam mimpi besar terdapat kekuatan untuk mewujudkannya.”

Saya Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya:

“kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah baiknya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik keterlambatan mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.